

Tersisa 17 Warga Belum Terima Ganti Rugi



Sumber gambar : Kaltim Post Sabtu, 02 November 2024

KALTIMPOSTID, SAMARINDA - Tim Bidang Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda terus melengkapi berkas persyaratan warga penerima ganti rugi. Khususnya di bantaran sungai Karang Mumus (SKM) Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir. Terkini, tersisa 17 orang warga belum menerima ganti rugi dari total 42 orang terdampak tahun ini.

Kabid Pertanahan DPUPR Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan pihaknya masih menunggu beberapa warga yang belum mengumpulkan berkas administrasi. Namun dia menegaskan secara prinsip seluruh warga terdampak, menyetujui atas hasil penilaian Tim *appraisal*. “Bagi yang belum akan ditindaklanjuti secepatnya. Kekurangan hanya administrasi saja,” ucapnya, Jumat (1/11).

Dia menarget, minggu pertama di November ini, pembayaran ganti rugi/santunan dari pemerintah tuntas. Dari data yang dikantongi, sebanyak 25 warga/bidang lahan, sudah diproses di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda. “Kami akan terus berkoordinasi ke BPKAD agar berkas yang sudah kami kirimkan dapat diproses segera,” ucapnya.

Hal ini juga akan berkaitan dengan lama proses pembongkaran yang akan dilakukan pemerintah. apabila belum tuntas, pihaknya belum bisa memberi batas waktu pembongkaran.

“Setelah selesai, kami akan meminta pihak kelurahan menyurati warga. Memberi peringatan pembongkaran selama tujuh hari sebelum dilakukan pembongkaran paksa Tim Gabungan Pemkot bersama alat berat untuk pengerukan sungai,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak lima rumah tersebar di RT 41, RT 42, dan RT 43 sudah mulai membongkar di Gang Bakti Kelurahan Pelita. Mereka ini rerata adalah warga terdampak pembongkaran rumah bantaran sungai yang telah menerima duit ganti rugi dari pemerintah.

Sementara itu Tim Pengerukan Sungai dari DPUPR Pera Kaltim yang bekerja sama dengan TNI lewat Korem 091/ASN, masih menanti pembongkaran mandiri oleh warga pada segmen ini tuntas.

Kasi Sungai dan Pantai, Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Pera Kaltim Fadly Kasim menyampaikan saat ini alat berat pengerukan sungai disiagakan di sekitar sungai Karang Asam Besar (KAB) Kecamatan Sungai Kunjang melakukan normalisasi di sana. “Kami menanti kabar dari Pemkot Samarinda. Jika ganti rugi dan membongkar mandiri warga tuntas, kami siap melanjutkan pengerukan sungai di sana,” terangnya, dikonfirmasi beberapa waktu lalu. **(ds/ind)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Tersisa 17 Warga Belum Terima Ganti Rugi, 02 November 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
2. Dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur sebagai berikut:
 - (1) Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksanaan pengadaan tanah.
 - (2) Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sampai ditetapkannya nilai ganti kerugian oleh penilai.
3. Dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034, pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase, dilakukan dengan cara

normalisasi aliran sungai-sungai utama yaitu Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, dan Sungai Rapak Dalam dengan membuat sodetan/saluran diversifikasi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir,serta penyaringan/penangkapan sampah.